

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Isu pengungsi internasional merupakan salah satu problematika global yang semakin menonjol dalam beberapa dekade terakhir. Konflik bersenjata, diskriminasi etnis, ketidakstabilan politik, serta bencana kemanusiaan menyebabkan meningkatnya jumlah orang yang terpaksa meninggalkan tanah kelahirannya untuk mencari perlindungan di negara lain. Kedatangan mereka yang terus menerus menciptakan tantangan besar bagi negara tujuan dan transit dalam memberikan perlindungan sesuai dengan standar internasional, utamanya prinsip *non-refoulement*.¹ Persoalan ini tidak hanya menimbulkan tantangan kemanusiaan, tetapi juga melibatkan aspek hukum internasional, kedaulatan negara, keamanan nasional, hingga dinamika politik regional. Dalam konteks hukum internasional, keberadaan prinsip *non-refoulement* menjadi instrumen fundamental dalam memastikan perlindungan terhadap pengungsi dan pencari suaka di seluruh dunia.²

Prinsip *non-refoulement* mengandung arti larangan bagi negara untuk mengusir atau memulangkan seseorang ke negara asal atau wilayah lain di mana terdapat ancaman nyata berupa penganiayaan, penyiksaan, perlakuan kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat. Prinsip ini

¹ Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, Pasal 33 ayat (1)

² Malahayati, 2017, *Mengenal Lebih Jauh Prinsip Non-Refoulment*, Bandar Publishing, Banda Aceh, hlm. 1.

secara tegas termuat dalam Pasal 33 Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, serta diperkuat oleh Protokol New York 1967. Secara historis, lahirnya prinsip ini dilatarbelakangi oleh pengalaman pahit pengungsi pada masa Perang Dunia II, di mana banyak negara menolak masuknya korban Holocaust dan konflik Eropa, yang kemudian berujung pada tragedi kemanusiaan yang meluas.³ Saat ini, prinsip *non-refoulement* dipandang sebagai *jus cogens* atau norma hukum kebiasaan internasional (*customary international law*) yang bersifat mengikat seluruh negara, baik yang telah meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 maupun yang belum.⁴

Namun demikian, meskipun prinsip *non-refoulement* diakui secara universal, implementasinya dalam praktik tidak selalu berjalan sesuai dengan norma internasional. Hal ini terlihat nyata di kawasan Asia Tenggara, khususnya di Indonesia dan Malaysia. Kedua negara ini hingga kini belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 maupun Protokol New York 1967, tetapi tetap menjadi negara tujuan maupun transit bagi para pengungsi, termasuk etnis Rohingya dari Myanmar yang telah lama mengalami diskriminasi sistematis, penghapusan kewarganegaraan, serta tindakan kekerasan yang oleh PBB dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan.

Indonesia dan Malaysia menempati posisi strategis sebagai negara transit dan tujuan pengungsi Rohingya di kawasan Asia Tenggara. Namun,

³ Hathaway, James C., *The Rights of Refugees under International Law*, Cambridge University Press, 2005, hlm. 345.

⁴ Goodwin-Gill, Guy S., *The Refugee in International Law*, Oxford University Press, 2007, hlm. 231.

kedua negara ini memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengimplementasikan prinsip *non-refoulement*, yang mencerminkan perbedaan dalam kerangka hukum nasional, kebijakan imigrasi, kapasitas institusional, serta tekanan politik domestik. Indonesia, meskipun bukan negara pihak Konvensi Jenewa 1951, menunjukkan komitmen berbasis prinsip kemanusiaan dengan menampung pengungsi Rohingya secara sementara melalui Peraturan Presiden No. 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.⁵ Kebijakan ini menciptakan dasar administratif untuk perlindungan pengungsi, termasuk kerja sama dengan UNHCR dalam proses pendaftaran, verifikasi, dan pemindahan kembali pengungsi ke negara ketiga. Pemerintah Indonesia juga mendapat dukungan signifikan dari masyarakat sipil dan lembaga lokal, khususnya di Aceh dan Pekanbaru, yang memberikan bantuan kemanusiaan dan membuka ruang sosial bagi pengungsi untuk tinggal walau dalam situasi yang tidak pasti.⁶

Berbeda dengan Indonesia, Malaysia mengambil pendekatan yang jauh lebih ketat. Berdasarkan Immigration Act 1959/63, semua imigran tanpa dokumen sah, termasuk pengungsi, dianggap sebagai pelanggar hukum imigrasi. Malaysia tidak memiliki undang-undang khusus terkait pengungsi, dan bahkan tidak mengakui status hukum mereka meskipun

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri.

⁶ Charly Exzel Daniel Nelwan, Natalia Lana Lengkon, Stefan O Voges, 2024, *Penerapan Prinsip Non-Refoulment Terhadap Pengungsi Indonesia Di Indonesia Menurut Hukum Internasional Dan Hukum Nasional*, Vol.14.No.3(2024):Lex Privatum, Universitas Sam Ratulangi, Hal.3

terdaftar di UNHCR. Akibatnya, ribuan pengungsi Rohingya di Malaysia hidup dalam kondisi yang sangat rentan: menghadapi penahanan massal, ancaman deportasi, eksploitasi tenaga kerja, hingga kesulitan mengakses layanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan. Beberapa laporan menunjukkan bahwa pada masa pandemi COVID-19, Malaysia secara tegas menolak kapal yang membawa ratusan pengungsi Rohingya untuk berlabuh, dengan alasan keamanan nasional dan kesehatan masyarakat.⁷

Kedua pendekatan yang berbeda ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai sejauh mana prinsip *non-refoulement* benar-benar dihormati dan dilaksanakan di tingkat nasional. Di satu sisi, Indonesia tampak lebih humanis, meskipun perlindungan yang diberikan belum memiliki dasar hukum yang kuat dan masih bersifat *ad hoc*. Di sisi lain, Malaysia menekankan kedaulatan dan keamanan nasional, tetapi mengorbankan perlindungan kemanusiaan bagi pengungsi. Perbedaan kebijakan ini semakin rumit karena keduanya adalah anggota ASEAN, organisasi regional yang berpegang teguh pada prinsip non-intervensi sehingga cenderung menghindari pembahasan isu pengungsi secara mendalam. Tidak adanya mekanisme regional yang mengikat membuat setiap negara menangani masalah pengungsi sesuai kepentingan domestiknya masing-masing.⁸

Isu ini menjadi semakin relevan dengan situasi terkini pada tahun 2025, di mana krisis Rohingya masih berlanjut tanpa solusi jangka

⁷ Amnesty International, *Malaysia: Rohingya refugees turned away during COVID-19*, 2020.

⁸ ASEAN Human Rights Declaration, 2012.

panjang. Peran organisasi internasional seperti UNHCR (*United Nations High Commisioners for Refugees*) dan IOM (*International Organization for Migration*) menjadi krusial untuk mengisi kekosongan perlindungan yang tidak diberikan negara. Namun, ketergantungan yang berlebihan pada lembaga internasional juga mencerminkan lemahnya komitmen negara-negara di kawasan dalam membangun sistem perlindungan mandiri dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kajian komparatif antara Indonesia dan Malaysia bukan hanya penting untuk memahami dinamika nasional, tetapi juga sebagai refleksi atas tantangan regional dalam membentuk tata kelola pengungsi yang lebih adil, manusiawi, dan sesuai dengan norma hukum internasional.⁹

Implementasi prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi Rohingya di Indonesia dapat dilihat dari kasus kedatangan gelombang pengungsi Rohingya di Aceh. Meskipun Indonesia bukan negara pihak Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, dalam praktiknya Indonesia tetap mematuhi prinsip *non-refoulement* dengan tidak memulangkan pengungsi Rohingya ke Myanmar, tempat asal mereka yang penuh risiko bagi kehidupan dan kebebasan mereka. Akan tetapi, implementasi prinsip tersebut di lapangan menghadapi berbagai tantangan, seperti penolakan dari masyarakat lokal akibat kecemburuan sosial dan keterbatasan kapasitas penampungan. Meski demikian, pemerintah Indonesia berupaya memberikan perlindungan dasar dan tidak melakukan

⁹ UNHCR, *Global Trends: Forced Displacement in 2023*, Geneva, 2024.

deportasi, membuktikan bahwa prinsip *non-refoulement* diakui secara moral dan hukum nasional meskipun belum sempurna secara regulasi khusus.¹⁰

Sementara itu, di Malaysia, prinsip *non-refoulement* dinilai masih mengalami pelanggaran, seperti dalam kasus deportasi ratusan pengungsi dan pencari suaka Myanmar—termasuk Rohingya—pada tahun 2022 meski sudah ada permintaan dari UNHCR untuk menghentikannya. Malaysia sebenarnya menampung sekitar 100.000 pengungsi Rohingya, namun sebagai negara yang tidak meratifikasi Konvensi Pengungsi, posisi hukum pengungsi tetap rentan. Praktik deportasi paksa bahkan ditentang oleh lembaga HAM dan PBB karena melanggar prinsip *non-refoulement* yang berakar pada hukum internasional kebiasaan. Kasus nyata seperti pelanggaran terhadap perintah pengadilan yang melarang deportasi tetap terjadi, menunjukkan bahwa penghormatan terhadap prinsip ini masih lemah secara praktik hukum dan perlindungan hak asasi pengungsi Rohingya di Malaysia.¹¹

Dari perspektif hukum internasional, prinsip *non-refoulement* telah ditegaskan tidak hanya dalam Konvensi Jenewa 1951, tetapi juga dalam instrumen hak asasi manusia lainnya. Pasal 3 Konvensi Menentang Penyiksaan (*Convention Against Torture*) dan Pasal 7 Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (*International Covenant on*

¹⁰ <https://asia-ajar.org/press-release/indonesia-memerangi-narasi-negatif-isu-pengungsi-rohingya-saat-atensi-lebih-penting-dibandingkan-informasi/> diakses pada 20 September 2025

¹¹ <https://www.themigrationnews.com/news/malaysias-deportation-of-asylum-seekers-back-to-myanmar-violates-international-law-on-non-refoulement/> diakses pada 20 September 2025

Civil and Political Rights), keduanya yang telah diratifikasi oleh Indonesia dan Malaysia, menegaskan larangan pemulangan seseorang ke negara di mana ia berisiko mengalami penyiksaan atau perlakuan tidak manusiawi. Dengan demikian, meskipun kedua negara belum menjadi pihak Konvensi Jenewa 1951, mereka tetap memiliki kewajiban hukum internasional untuk mematuhi prinsip ini.¹²

Namun dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip ini sering berbenturan dengan kepentingan domestik. Faktor politik, keamanan, serta keterbatasan sumber daya menjadi alasan utama negara dalam membatasi perlindungan bagi pengungsi. Ketegangan antara kewajiban internasional dan kepentingan nasional inilah yang menimbulkan dilema implementasi prinsip *non-refoulement*, baik di Indonesia maupun di Malaysia. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana kedua negara tersebut mengimplementasikan prinsip *non-refoulement* secara nyata dalam menangani pengungsi Rohingya, serta apa saja faktor yang memengaruhi perbedaan pendekatan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan maka rumusan masalah adalah yang akan dibahas oleh penulis adalah: “Bagaimana implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia dan Malaysia, khususnya dalam menangani pengungsi Rohingnya?”

¹² *Convention Against Torture (CAT)*, 1984; *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, 1966.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan oleh penulis di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi prinsip *non-refoulement* di Indonesia dan Malaysia dalam menangani pengungsi Rohingya, membandingkan perbedaan pendekatan yang diterapkan oleh kedua negara, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi pelaksanaan prinsip tersebut baik dari aspek hukum, politik, maupun sosial.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Bahwa melalui penelitian ini diharapkan dapat membantu perkembangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam hukum pengungsi, terutama yang berkaitan dengan pelaksanaan prinsip *non-refoulement* terhadap pengungsi rohingya di Indonesia dan di Malaysia pada Tahun 2025.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat Malaysia

Harapannya penelitian ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi masyarakat Malaysia mengenai pentingnya prinsip *non-refoulement* sebagai norma hukum internasional yang wajib dihormati, meskipun Malaysia belum

meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967. Melalui kajian ini, masyarakat Malaysia dapat mengetahui dampak negatif dari kebijakan yang memperlakukan pengungsi Rohingya sebagai imigran ilegal, seperti kerentanan terhadap eksploitasi, diskriminasi, dan pelanggaran hak asasi manusia. Penelitian ini juga dapat mendorong lahirnya kesadaran kolektif dan partisipasi masyarakat sipil dalam mendukung perlindungan pengungsi, serta menjadi masukan kritis bagi pemerintah Malaysia agar lebih menyeimbangkan kepentingan keamanan nasional dengan kewajiban kemanusiaan sesuai standar hukum internasional.

b. Bagi Masyarakat Indonesia

Harapannya penelitian ini dapat memberikan informasi yang jelas tentang bagaimana pemerintah Indonesia menangani pengungsi Rohingya, sehingga meningkatkan pemahaman masyarakat akan peran negara dan lembaga internasional dalam perlindungan pengungsi. Selain itu, hasil penelitian dapat menjadi acuan bagi pemangku kebijakan dan organisasi kemanusiaan untuk meningkatkan kualitas perlindungan dan layanan bagi pengungsi di Indonesia. Penelitian ini juga dapat meningkatkan kesadaran dan empati masyarakat terhadap situasi pengungsi Rohingya serta mendukung terwujudnya kebijakan yang lebih manusiawi dan berkeadilan.

c. Bagi Penulis

Hasil penelitian ini diharapkan untuk menambah pengetahuan dan pemahaman penulis tentang prinsip *non-refoulement* dan perlindungan pengungsi Rohingya. Penelitian ini menjadi landasan akademik yang kuat sebagai syarat menyelesaikan studi, sekaligus mengasah kemampuan analisis hukum internasional dan pengembangan wawasan di bidang hukum kemanusiaan. Selain itu, hasil studi ini dapat menjadi kontribusi awal bagi penulis dalam bidang penelitian hukum.

E. Keaslian Penelitian

Bahwa penelitian ini benar-benar merupakan hasil pemikiran dari peneliti dan bukan merupakan plagiasi dari hasil penelitian sebelumnya. Sejauh ini, peneliti telah menelusuri beberapa hasil penelitian sebelumnya yang memiliki kemiripan dengan penelitian ini antara lain sebagai berikut:

1. **Ayron Lexus Wangke** Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2021, memulai skripsi dengan judul “**Penanganan Pengungsi Di Indonesia Dimasa Pandemi Covid-19 Sebagai Negara Yang Belum Mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 Dan Protokol New York 1967 Tentang Pengungsi**” dengan rumusan masalah ada tiga yaitu pertama “Bagaimana kewenangan Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967

terhadap penanganan pengungsi di masa pandemi COVID-19?”, Kedua “Hal-hal apa saja yang menjadi kendala Indonesia dalam menangani pengungsi di masa pandemi Covid-19?”, dan yang ketiga “Apa saja yang menjadi dampak Indonesia sebagai negara yang belum mengaksesi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 dalam menangani pengungsi di masa pandemi COVID-19?”

Hasil penelitian ini adalah selama pandemi COVID-19, penanganan pengungsi di Indonesia terkendala oleh beberapa masalah, seperti kurangnya informasi dalam bahasa yang mereka mengerti, fasilitas kesehatan yang terbatas, ketidakaksesan terhadap Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967 sehingga membatasi ruang gerak dalam menangani pengungsi di masa pandemi. Hal ini membuat Indonesia kesulitan dalam memberikan bantuan kepada para pengungsi.

Letak perbedaan penelitian ini adalah **Ayron Lexus Wangke** untuk memahami pada Penanganan pengungsi di Indonesia di masa pandemic COVID-19. Sedangkan penelitian yang disusun berfokus pada implementasi prinsip *non-refoulment* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani dan melindungi pengungsi etnis Rohingya.

2. **Dimas Fathur Rahman Saputra**, Universitas Hasanuddin, tahun 2023, memulai skripsi dengan judul “**Kerja sama Internasional Dalam Penanganan Pencari Suaka Rohingya Di Makassar**” dengan

rumusan masalah yaitu “Bagaimana pemetaan aktor terkait Kerja sama Internasional dalam penanganan Pencari Suaka Rohingya di Makassar” dan “Bagaimana kebijakan penanganan terkait pengungsi Rohingya di Makassar melalui kerjasama Internasional”

Hasil penelitian ini adalah bahwa dalam penanganan pencari suaka Rohingya di Makassar terlibat aktor internasional dan aktor lokal yang saling bekerjasama dalam menangani pencari suaka Rohingya di Makassar meskipun demikian kebijakan dalam penanganan pencari suaka Rohingya di Makassar masih terdapat banyak permasalahan di dalamnya.

Letak Perbedaan penelitian ini adalah penekanan terhadap penanganan pencari suaka Rohingya di Kota Makassar. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis, ialah bagaimana penanganan pengungsi Rohingya di Indonesia dan Malaysia.

3. **Gracia Thalia Tanujaya**, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, tahun 2023, memulai skripsi dengan judul “**Peran *United Nations High Commissioner For Refugees* Dalam Memberikan Perlindungan Hak-Hak Pengungsi Di Indonesia Dalam Kaitannya Dengan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016?**” dengan rumusan masalah “Bagaimana peran *United Nations High Commissioner For Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan

Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri?”

Hasil penelitian ini adalah organisasi PBB yang bertugas melindungi pengungsi yaitu *United Nations High Commissioner for Refugees* sudah berusaha menjalankan tugasnya di Indonesia sesuai dengan peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, tetapi hasilnya belum maksimal.

Letak perbedaan penelitian ini adalah Gracia Thalia Tanujaya Penelitian ini bertujuan untuk memahami peran *United Nations High Commissioner For Refugees* dalam memberikan perlindungan hak-hak pengungsi di Indonesia dalam kaitannya dengan pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri. Sedangkan penelitian yang peneliti tulis ialah implementasi prinsip *non-refoulment* terhadap pengungsi Rohingya oleh Indonesia dan Malaysia dalam menangani dan melindungi pengungsi etnis Rohingya.

F. Batasan Konsep

a. Pengungsi

Berdasarkan Pasal 1 Konvensi Jenewa Tahun 1951 Pengungsi adalah: “orang yang mengalami kecemasan sungguh-sungguh disebabkan oleh persekusi karena alasan ras, agama, kebangsaan,

keanggotaan pada kelompok sosial tertentu, termasuk juga disebabkan oleh bencana alam.”¹³

b. Pengungsi Rohingnya

Pengungsi Rohingnya adalah kelompok etnis Muslim yang berasal dari Negara Bagian Rakhine, Myanmar, yang melarikan diri ke negara lain akibat diskriminasi, kekerasan, dan penolakan kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar berdasarkan Undang-Undang Kewarganegaraan 1982. Mereka tergolong sebagai **pengungsi** karena memiliki rasa takut yang beralasan terhadap penganiayaan atas dasar ras, agama, dan keanggotaan kelompok sosial tertentu sebagaimana dimaksud dalam Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967, serta termasuk dalam kategori apatride atau tanpa kewarganegaraan.¹⁴

c. Implementasi

Implementasi adalah pelaksanaan atau penerapan suatu norma, kebijakan, atau prinsip hukum dalam praktik nyata oleh suatu negara, baik melalui peraturan perundang-undangan maupun tindakan administratif. Dalam penelitian ini, implementasi merujuk pada bagaimana prinsip *non-refoulement* dijalankan oleh Indonesia dan Malaysia terhadap pengungsi Rohingnya.¹⁵

¹³ Pasal 1 Konvensi Jenewa 1951 Tentang Status Pengungsi 1951.

¹⁴ Konvensi Jenewa 1951 tentang Status Pengungsi, *Convention Relating to the Status of Refugees*, 28 Juli 1951; Protokol 1967 tentang Status Pengungsi, *Protocol Relating to the Status of Refugees*, 31 Januari 1967; The Citizenship Law of the Union of Myanmar, Law No. 4/1982.

¹⁵ Soejono Soekanto, 2007, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, hlm. 45.

d. Prinsip *Non-Refoulement*

Menurut Konvensi Jenewa 1951 Pasal 33 Ayat (1), prinsip *non-refoulment* yaitu tidak ada negara pihak yang boleh langsung atau tidak langsung mengembalikan atau mengusir seorang pengungsi ke wilayah di mana dia akan berada dalam bahaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan dalam kelompok sosial tertentu, atau pendapat politiknya.¹⁶

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan sebuah penelitian dalam jenis penelitian hukum normatif. Dalam hal ini penelitian normatif bertujuan untuk menemukan asas atau doktrin hukum positif yang berlaku.¹⁷ Penelitian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.¹⁸ Sehingga dengan penelitian ini dimaksudkan untuk berfokus pada bagaimana implementasi prinsip *non-refoulment* diterapkan dalam praktik di Indonesia dan juga Malaysia untuk menangani pengungsi etnis Rohingya.

2. Sumber Data

¹⁶ Konvensi Jenewa 1951, *Op. Cit.*, Pasal 33.

¹⁷ Nur Solikin, 2021, "*Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*", Qiara Media, Kota Pasuruan, hlm. 43.

¹⁸ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*", Cetakan IV, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2017) hlm. 36.

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai bahan hukum. Data sekunder tersebut terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berkaitan erat dengan materi hukum seperti perjanjian internasional dan peraturan perundang-undangan yang relevan. Bahan hukum sekunder tidak memiliki kekuatan mengikat bagi subjek hukum dan meliputi buku, jurnal, artikel, serta pandangan dari narasumber.¹⁹ Adapun bahan hukum tersier atau bahan non-hukum yang digunakan antara lain berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya.²⁰

a. Bahan hukum primer

Berupa instrument-instrumen hukum pengungsi internasional yang relevan dengan permasalahan dalam penelitian berupa:

- 1) Konvensi Jenewa Tahun 1951
- 2) Protokol New York Tahun 1967
- 3) Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Luar Negeri
- 4) *International Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) 1966.

¹⁹ Muhaimin, 2020, “*Metode Penelitian Hukum*”, Mataram University Press, Kota Mataram, hlm. 53.

²⁰ Wiwik Sri Widiarty, 2024, “*Metode Penelitian Hukum*”, Publika Global Media, Yogyakarta, hlm 127.

5) *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment* (CAT) 1984.

6) Immigration Act 1959/63.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder, bahan hukum yang terdiri atas; buku hukum, jurnal hukum yang berisi prinsip-prinsip dasar (asas hukum), pandangan para ahli hukum (doktrin), hasil penelitian hukum, kamus hukum, ensiklopedia hukum. Wawancara dengan narasumber ahli hukum untuk memberikan pendapat hukum tentang suatu peristiwa atau fenomena hukum bisa diartikan sebagai bahan hukum sekunder, namun demikian perlu dilihat kapasitas keilmuan dan seyogianya tidak terlibat dengan peristiwa tersebut agar komentar yang diberikan menjadi objektif.²¹

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.²²

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan meliputi; buku, jurnal, prosiding seminar, tesis, kamus hukum, ensikolepdia hukum, kamus literatur hukum

²¹ Muhaimin, 2020, *Op. Cit.*, hlm. 60.

²² *Ibid.*, hlm 62.

atau bahan hukum tertulis lainnya. Di samping studi pustaka, juga studi dokumen yang meliputi; dokumen hukum peraturan perundang-undangan secara hirarkis atau berjenjang, yurisprudensi, perjanjian atau kontrak dan dokumen lainnya. Proses pencarian referensi hukum ini meliputi membaca, memeriksa, mendengarkan, serta melakukan penelusuran melalui media internet.²³

b. Wawancara

Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara ini dapat menggunakan panduan daftar pertanyaan atau tanya jawab dilakukan secara bebas, yang penting peneliti mendapatkan data yang dibutuhkan.²⁴ Dalam melakukan penelitian, juga akan melakukan wawancara dengan badan atau instansi terkait, yaitu; *Jesuit Refugee Service* Indonesia; Kantor Perwakilan UNHCR di Indonesia. Wawancara ini untuk memperoleh informasi yang berupa opini dan sudut pandang pribadi sebagai data sekunder untuk mendukung analisis dalam penelitian ini. Narasumber dalam penelitian hukum ini yaitu yaitu Bapak Gading Gumilang Putra selaku *National Advocacy and Communication Officer JRS Country Office Indonesia*.

²³ Wiwik Sri Widiarty, 2024, *Op. Cit.*, hlm. 162.

²⁴ *Ibid.*, hlm 145.

4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian hukum yang bersifat normatif, menggunakan pendekatan kualitatif untuk memecahkan isu hukum yang diajukan, maksudnya untuk mencari apa yang akan dijadikan sebagai dasar menganalisis, maka pertama-tama haruslah dicari dahulu mengenai hukum positif yang mengatur hal terkait, lalu kemudian dianalisis kembali mengenai norma hukum yang berlaku dalam dunia internasional, setelah itu, dicocokkan dengan yurisprudensi yang ada dan apakah yurisprudensi tersebut memiliki kekuatan hukum tetap dan berdampak terhadap kasus tersebut. Lalu pada tahap yang terakhir, barulah dicari kembali mengenai doktrin yang berhubungan dan memiliki keterkaitan dengan masalah tersebut.²⁵

5. Proses Berpikir

Penalaran yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penalaran deduksi yaitu dimulai dengan proposisi umum yang kebenarannya sudah jelas atau diyakini (*self-evident*) dan berakhir pada pemahaman yang lebih khusus. Premis umum dari penelitian ini adalah Konvensi Jenewa tahun 1951, Protokol New York 1967, dan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 sebagai dasar hukum yang menjadi payung hukum bagi pengungsi secara internasional, sedangkan premis khususnya adalah walaupun Indonesia dan Malaysia belum meratifikasi Konvensi Jenewa 1951 dan Protokol New York 1967,

²⁵ Nur Solikin, 2021, *Op. Cit.*, hlm. 126.

kedua negara tetap menjadi tujuan utama pengungsi Rohingya. Indonesia menerapkan Perpres No. 125 Tahun 2016 sebagai dasar administratif, sedangkan Malaysia menganggap pengungsi sebagai imigran ilegal berdasarkan Immigration Act 1959/63. Perbedaan kebijakan ini menunjukkan variasi implementasi prinsip non-refoulement yang perlu dikaji secara komparatif. Berdasarkan kedua premis tersebut, peneliti akan mencapai suatu kesimpulan yang digunakan untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

